



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1984, 2017

KEMENHUB. Pelimpahan Tanggung dan Fungsi
Pengawasan Operasi Pesawat Udara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 105 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI
PENGAWASAN OPERASI PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengawasan efektif terhadap pesawat udara yang disewa (*lease*) dan *charter* dapat dilakukan pelimpahan beberapa tanggung jawab pengawasan dari negara tempat pendaftaran ke negara tempat pengoperasian pesawat udara untuk jangka waktu tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Tanggung Jawab dan Fungsi Pengawasan Operasi Pesawat Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1987 tentang Pengesahan *Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation (Article 83 bis)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 26);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan *Charter* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan *Charter* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1099);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licencing Flight Crew Members Other than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 63*) tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain

Penerbang dan Personel Penunjang Operasi Pesawat Udara (*Licencing Flight Crew Members Other than Pilot, Flight Operation Officers, and Certification of Flight Attendant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1095);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga tidak Berjadwal (*Certification and Operating Requirements Domestic, Flag and Supplemental Air Carriers*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga tidak Berjadwal (*Certification and Operating Requirements Domestic, Flag and Supplemental Air Carriers*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1097);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 9*) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 9*) tentang Lisensi,

Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI PENGAWASAN OPERASI PESAWAT UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
2. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe Pesawat Udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.
3. Konvensi Penerbangan Sipil Internasional adalah Konvensi Chicago 1944.

4. *Charter* (carter) adalah kegiatan menyewa Pesawat Udara dimana seluruh kapasitasnya dibeli secara pribadi oleh satu entitas atau lebih yang bisa dijual kembali ke publik.
5. *Lease* (Sewa) adalah kegiatan pemanfaatan Pesawat Udara dimana pemilik Pesawat Udara melalui perjanjian menyerahkan pengoperasian Pesawat Udara kepada pihak lain tanpa pengalihan kepemilikan.
6. Perjanjian adalah perjanjian pelimpahan tanggung jawab dan fungsi pengawasan operasi Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan Pasal 83 bis Konvensi Internasional Penerbangan Sipil.
7. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kelaikan udara pesawat terbang secara berkelanjutan, termasuk salah satu atau kombinasi pemeriksaan, inspeksi, penggantian, perbaikan cacat, dan modifikasi atau perbaikan.
8. Negara Pendaftaran adalah negara dimana Pesawat Udara didaftarkan.
9. Negara Operator adalah negara tempat atau lokasi usaha operator atau tempat tinggal operator Pesawat Udara.
10. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
12. Direktur adalah Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk:
 - a. Pesawat Udara yang didaftarkan di Indonesia, dioperasikan di negara lain; atau
 - b. Pesawat Udara yang didaftarkan di negara lain, dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan dari dan ke Indonesia.